



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 27 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 27 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA  
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru Lahir, bayi dan anak balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di kabupaten serdang bedagai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
9. Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
10. Ibu adalah perempuan dalam keadaan hamil, nifas dan post nifas sampai dengan batas lima tahun;
11. Bayi baru lahir adalah bayi yang berumur 0 – 28 hari;
12. Bayi adalah bayi yang berumur 29 hari sampai dengan 1 tahun;
13. Anak Balita adalah bayi yang berumur 1 hingga 5 tahun;
14. Keluarga miskin adalah keluarga yang terdaftar di Biro Pusat Statistik yang memenuhi kriteria miskin;
15. Penerima pelayanan adalah ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
16. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
17. Penyelenggara pelayanan adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
18. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat;

19. Pembiayaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
20. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
21. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
22. Rumah Sakit PONEK atau Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus;
23. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
24. Puskesmas PONED atau Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar adalah puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap;
25. Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk dari oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan Poskesdes dibantu secara teknis oleh tenaga profesional kesehatan dan dukungan sektor terkait termasuk swasta;
26. Polindes atau Pondok Bersalin Desa adalah Pelayanan pada jenjang masyarakat yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan;
27. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat ) yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi minimal lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare;
28. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat dan atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya;
29. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan;
30. Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita, dan Keluarga Berencana secara rawat jalan;
31. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan;

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Asas Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita adalah memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita bertujuan :

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di daerah;
- b. terwujudnya kesehatan masyarakat dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- c. tercapainya penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan;
- d. tersedianya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang terjangkau, bermutu dan aman;

**BAB III**

**PELAYANAN**

**Pasal 4**

(1) Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita meliputi :

- a. mendapatkan akses;
- b. mendapatkan informasi yang proporsional;
- c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
- d. ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang berasal dari keluarga miskin berhak mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD;

(2) Pelayanan kesehatan kepada Ibu meliputi :

- a. antenatal care (ANC) yaitu Kunjungan oleh tenaga yang terlatih selama ibu hamil untuk mengawasi segala sesuatu tentang kesehatan ibu dan janin tetap baik. Pelayanan yang diberikan pemeriksaan kehamilan, HB, pemberian tablet besi, tetanus toksoid, gizi (bagi ibu yang kurang energi kronis dan protein = KEK dan KEP) yang cacat. Termasuk juga pengobatan malaria dan penyakit lainnya (STDs, HIV dan lainnya);
- b. persalinan;
- c. penanganan OBSTETRIC NEONATUS EMERGENCY DASAR/Komprehensif (PONED/PONEK);
- d. kontrasepsi dan KB;
- e. aborsi yang aman karena indikasi medis;

- f. post Partum yaitu memberikan konseling (ASI eksklusif, gizi ibu dan pemeriksaan resiko pendarahan post partum
- (3) Pelayanan kesehatan kepada anak meliputi;
- a. neonatus yaitu penanganan bayi baru lahir, resusitasi bayi baru lahir, pencegahan dari hipotermia, perawatan kangguru (kontak kulit ibu dan bayi segera baru lahir terutama pada kelahiran premature), antibiotic untuk infeksi, inisiasi menyusui dini, pendidikan hygiene dan intervensi neonatal;
  - b. imunisasi yaitu BCG, Polio, Dipteri, Pertusis, Tetanus, Campak, dan Hepatitis B;
  - c. MTBS yaitu pengobatan penyakit ISPA, Diare, Malaria, Campak, Kurang Gizi, Pelayanan Gizi (Pemberian ASI, Pemberian mikronutrien, besi, vitamin A, yodium) dan pengobatan cacung

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP DAN FASILITAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita meliputi ;

- a. kesehatan ibu hamil;
- b. kesehatan ibu bersalin;
- c. kesehatan ibu nifas;
- d. kesehatan ibu menyusui;
- e. kesehatan bayi baru lahir;
- f. kesehatan bayi; dan
- g. kesehatan anak balita.

#### **Bagian Kedua**

#### **Fasilitas**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rumah sakit umum daerah dan Rumah Sakit Swasta;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. puskesmas pembantu;
  - d. poskesdes;
  - e. polindes;
  - f. posyandu;
  - g. swasta

#### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, BAYI dan Anak Balita harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah;

- (2) Penetapan standar dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- (2) Pembinaan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan tenaga pelayanan kesehatan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
  - b. ketentuan tata laksana pelayanan;
  - c. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
  - d. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
  - e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 11**

- (1) Bagi penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan akan dikenakan sanksi administrasi;

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penutupan sementara;
- d. pencabutan izin; atau
- e. penutupan kegiatan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Desember 2008

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

**dto**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

**dto**

**DJAILI AZWAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2008 NOMOR 102**